



BUPATI SAROLANGUN
PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI SAROLANGUN

NOMOR 19 TAHUN 2019

TENTANG

TARIF PELAYANAN PARKIR DI LINGKUNGAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
PROF. Dr. H.M. CHATIB QUZWAIN KABUPATEN SAROLANGUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAROLANGUN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 91 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui pendayagunaan barang milik daerah dan/atau optimalisasi barang milik daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan untuk memperoleh pendapatan dan tidak mengurangi kualitas pelayanan umum yang menjadi kewajiban BLUD;
- b. bahwa untuk meningkatkan kualitas keamanan area parkir di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H.M Chatib Quzwain Kabupaten Sarolangun, maka RSUD Prof. Dr. H.M Chatib Quzwain menerapkan tata kelola area parkir dengan menggunakan fasilitas berbasis elektronik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Pelayanan Parkir Di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. M. Chatib Quzwain Kabupaten Sarolangun;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355) ;
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Nomor 4578);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2012 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Sarolangun Nomor 7);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 17 Tahun 2015 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir;
11. Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 32 Tahun 2013 tentang Rencana Strategi Bisnis RSUD Prof. Dr. H. M. Chatib Quzwain;
12. Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. M. Chatib Quzwain;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF PELAYANAN PARKIR DI LINGKUNGAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF. Dr. H. M. CHATIB QUZWAIN KABUPATEN SAROLANGUN/

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Sarolangun.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sarolangun.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Sarolangun.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah merupakan Badan Legislatif Daerah Kabupaten Sarolangun.
6. BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sarolangun;
7. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disebut RSUD Prof. Dr. H. M. Chatib Quzwain milik Pemerintah Kabupaten Sarolangun yang menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat untuk semua jenis penyakit dari pelayanan dasar sampai dengan subspecialistik sesuai dengan kemampuan.
8. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit/Pemimpin BLUD RSUD Kabupaten Sarolangun.
9. Badan Layanan Umum Daerah selanjutnya disingkat BLUD adalah satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan/ atau Unit Kerja pada SKPD di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/ atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
10. Pola pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
11. Pihak ketiga adalah suatu badan usaha yang bergerak dibidang pengelolaan parkir.
12. Kas adalah Kas RSUD Prof. Dr. H. M. Chatib Quzwain Kabupaten Sarolangun.
13. Pengunjung adalah keluarga pasien atau pasien yang datang ke Rumah Sakit.
14. Pelayanan Parkir adalah pelayanan yang berupa fasilitas yang mengatur kendaraan.
15. Tarif Parkir adalah sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan parkir yang dibebankan kepada pengunjung sebagai imbalan atas jasa pelayanan yang diterima.
16. Jasa Parkir adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pengunjung.

BAB II
OBJEK TARIF

Pasal 2

Atas penyediaan tempat parkir di RSUD Prof. Dr. H. M. Chatib Quzwain Kabupaten Sarolangun, dipungut tarif pelayanan parkir.

Pasal 3

Tempat parkir di RSUD Prof. Dr. H. M. Chatib Quzwain Kabupaten Sarolangun sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 merupakan lahan tertentu yang disediakan oleh RSUD Prof. Dr. H. M. Chatib Quzwain Kabupaten Sarolangun sebagai tempat parkir sepeda motor dan mobil.

BAB III
SUBYEK TARIF

Pasal 4

Subyek tarif pelayanan parkir adalah orang pribadi atau badan usaha yang memanfaatkan tempat parkir di RSUD Prof. Dr. H. M. Chatib Quzwain Kabupaten Sarolangun.

BAB IV
CARA MENGUKUR BESARAN TARIF

Pasal 5

Tingkat pengguna jasa pelayanan parkir pada RSUD Prof. Dr. H. M. Chatib Quzwain Kabupaten Sarolangun diukur berdasarkan jenis kendaraan dan waktu penggunaan.

BAB V
PRINSIP DALAM PENENTUAN BESARAN TARIF

Pasal 6

Prinsip yang digunakan untuk menentukan besaran tarif pelayanan parkir adalah penyediaan tempat parkir di RSUD Prof. DR. H. M. Chatib Quzwain Kabupaten Sarolangun.

BAB VI
BESARAN DAN MASA TARIF PARKIR

Pasal 7

- (1) Besaran tarif pelayanan parkir pada RSUD Prof. Dr. H. M. Chatib Quzwain Kabupaten Sarolangun ditetapkan :
 - a. Sepeda Motor sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk Satu Jam Pertama.
 - b. Mobil Jenis sedan/minibus sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) untuk Satu Jam Pertama.
 - c. Mobil Jenis Box/Truk sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) untuk Satu Jam Pertama.
 - d. Kenaikan tarif diatas Satu Jam sampai dengan Enam Jam berikutnya dikenakan tarif :
 - Sepeda motor Rp. 2000,- (dua ribu rupiah)
 - Mobil Jenis sedan/minibus Rp. 3000,- (tiga ribu rupiah)
 - Mobil Jenis Box/Truk Rp. 7000,- (tujuh ribu rupiah).
 - e. Batas waktu diatas Enam Jam atau bermalam di RSUD Prof. Dr. H. M. Chatib Quzwain dikenakan tarif :
 - Sepeda motor Rp. 5000,- (Lima ribu rupiah)
 - Mobil Jenis sedan/minibus Rp. 7000,- (tujuh ribu rupiah)
 - Mobil Jenis Box/Truk Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
 - f. Karyawan/Karyawati RSUD Prof. Dr. H. M. Chatib Quzwain Kab. Sarolangun dibebaskan dari biaya parkir
 - g. Kendaraan (sepeda Motor dan Mobil) yang tidak dapat memperlihatkan karcis atau tiket hilang, diharuskan memperlihatkan STNK dan/atau BPKB kepada petugas parkir serta akan dikenakan denda sebesar :
 - Untuk tarif mobil sebesar Rp. 15.000,- (Lima Belas Ribu Rupiah).
 - untuk tarif sepeda motor sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu).
- (2) Masa tarif pelayanan parkir adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB VII TATA CARA DAN WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 8

- (1) Tarif pelayanan parkir dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Pajak/Retribusi Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Pemungutan dilakukan oleh petugas parkir.
- (3) Hasil pungutan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan RSUD Prof. DR. H. M. Chatib Quzwain Kabupaten Sarolangun.
- (4) Wilayah pemungutan Tarif Pelayanan Parkir adalah di lingkungan RSUD Prof. DR. H. M. Chatib Quzwain Kabupaten Sarolangun.

BAB VIII PEMANFAATAN

Pasal 9

Pemanfaatan atas pemungutan tarif pelayanan parkir digunakan untuk peningkatan pelayanan parkir di RSUD Prof. DR. H. M. Chatib Quzwain Kabupaten Sarolangun.

BAB IX
TATA KELOLA

Pasal 10

- (1) Pengelolaan parkir kendaraan di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H.M Chatib Quzwain Kab. Sarolangun dilakukan dengan cara kerjasama dengan pihak lain yang dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama.
- (2) Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan dan ditandatangani oleh Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H.M Chatib Quzwain Kab. Sarolangun dengan pihak lain yang telah ditentukan oleh RSUD Prof. Dr. H.M. Chatib Quzwain Kab. Sarolangun.
- (3) Perjanjian Kerjasama mengatur lebih rinci jenis pekerjaan, prosedur/mechanisme kerja, hak dan kewajiban masing-masing pihak dan hal-hal lain yang dipandang perlu serta tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB X
PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sarolangun.

Ditetapkan di Sarolangun
Pada tanggal 15 Januari 2019

BUPATI SAROLANGUN,


CEK ENDRA

PILAKU TELITIKI KEBENARANNY	
KAB. SAROLANGUN RSUD	KABAG HUKUM DAN HAM
dr. Irwan P. S. W. M. M. M.	AHMAD NASRI, SH
1970411200031003	NIP. 198711101907031001

Diundangkan di Sarolangun
Pada tanggal 15 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN,


THABRONI ROZALI

BERITA DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2019 NOMOR 15